



P U T U S A N

Nomor 251 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMRIL APRIAL HARAHAHAP ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21020129580481 ;
Jabatan : Bamin Bintal ;
Kesatuan : Korem 011/LW ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Tanggal lahir : 19 April 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama TNI AD, Jalan Palapa Hagu,
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrem 011/LW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/154/IX/2013 tanggal 17 September 2013 ;
 2. Dibebaskan penahanannya oleh Danrem 011/LW selaku Papera pada tanggal 21 September 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/169/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau pada hari Senin tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas di Asrama TNI AD, Jalan Palapa Hagu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21020129580481, dilanjutkan dengan Susbaif di Rindam Jaya, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2005 ditugaskan ke Yonif 115/ML, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan ke Rindam IM dan pada tahun 2012 ditugaskan ke Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Serka Jabatan Bamin Bintal, Korem 011/LW.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Terdakwa sakit meriang, pilek dan mual-mual, lalu Terdakwa meminum obat Nutrahis, Dekametason, Parasetamol dan satu lagi Terdakwa sudah lupa namanya, obat tersebut Terdakwa beli di "Apotek Rizky" yang beralamat di Jalan Merdeka, Kota Lhokseumawe.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa masuk kantor/Korem 011/LW dalam keadaan kurang sehat, karena tidak ada perubahan sakitnya tersebut, selanjutnya Terdakwa berobat ke Kesrem 011/LW, kemudian dokter memeriksa penyakit Terdakwa, lalu dokter Kesrem 011/LW memberikan obat kepada Terdakwa berupa Parasetamol, Termagon, Neostopflu dan 2 (dua) jenis obat lagi Terdakwa lupa namanya, kemudian Terdakwa minum obat tersebut sesuai petunjuk dari dokter Kesrem 011/LW tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/155/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Perintah untuk segera membuat dan mengirimkan rencana pelaksanaan dan laporan pelaksanaan aksi penetapan target pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), selanjutnya Danrem 011/LW menindaklanjuti ST Pangdam tersebut dan merencanakan kegiatannya.
- e. Bahwa hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa beserta 124 (seratus dua puluh empat) personel Korem 011/LW melakukan tes urine di dalam Gedung KNPI, Kota Lhokseumawe yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dr. Weldi Junaidi (Saksi I) dari Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.

- f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu (*Amfetamina*), sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Keterangan tes urine narkoba atas nama Terdakwa Nomor SKTUN/01/VII/ 2013/BNNP-LSW tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Lhokseumawe Saiful Fadhli, S.STP. ,M.Si., Pangkat Pembina Utama Muda, NIP. 198107201999121001.
- g. Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Pelda Amril Aprial Harahap, NRP. 21020129580481, Bamin Bintal, Korem 011/LW sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Kami mohon pula untuk Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang : Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, Nomor SKTUN/018/VII/2013/BNNP-Aceh tanggal 8 Juli 2013 atas nama Terdakwa.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 83-K/PM.I-01/AD/IV/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Amril Aprial Harahap Serka NRP. 21020129580481, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe Nomor SKTUN/01/VII/2013 BNNK-LSW tanggal 8 Juli 2013 atas nama Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/83-K/PM. I-01/AD/VI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada tanggal 18 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 15 "bahwa barang bukti berupa surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/03/VII/2013/BNNK-LSW tanggal 10 Juli 2013 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, dan surat pemberitahuan hasil kegiatan tes urine dari badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Lhokseumawe Nomor : B/126/DAYAMAS/VII/ 2013/BNNK-LSW tanggal 5 Juli 2013. Hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi sehingga berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori pembuktian dimana Hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi".

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang, karena setelah menyimak pertimbangan dari Majelis Hakim I-01 Banda Aceh tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat mengingat apa yang telah terungkap dalam persidangan telah cukup jelas, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hanya ada satu alat bukti yang sah dan tidak ada alat bukti pendukung lain baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-1 (dr. Weldi Junaidi) pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK-Lhokseumawe di gedung KNPI Kota Lhokseumawe disaksikan oleh pejabat Korem 011/LW dan pejabat dari BNNK-Lhokseumawe. Untuk pengambilan sampel urine dilakukan di kamar mandi diawasi oleh Provoost, sedangkan untuk pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan sama dengan yang lain yaitu dilakukan sesuai dengan urutan pertama mengisi atau menulis identitas selanjutnya mengambil wadah untuk tempat menampung urine.

Bahwa benar urine yang berada dalam wadah menurut keterangan Saksi-1 dan keterangan dari Provost adalah urine Terdakwa bukan urine orang lain, dengan demikian keterangan dari Saksi-1 ini dapat memperkuat keterangan dari hasil tes urine tersebut. Dengan adanya kesesuaian antara surat hasil tes urine Terdakwa dari BNNK-Lhokseumawe dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 ini merupakan alat bukti pendukung dari perkara yang sedang diperiksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim tentang tidak adanya alat bukti pendukung yang lain sangat tidak tepat.

Menurut penjelasan dari Saksi 1 (dr. Weldi Junaidi) sebagai dokter dari BNNP-Aceh secara medis zat yang mengandung *Amphetamin* tidak mungkin masuk ke dalam tubuh melalui obat-obatan karena tidak ada obat-obatan (misal : obat batuk, obat sakit kepala, obat sakit badan dll) atau minuman suplemen yang mengandung zat *Amphetamine*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum diadakan pemeriksaan urine pernah menggunakan shabu-shabu.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya dalam rangka membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah benar, karena sesuai dengan fakta di persidangan tidak terdapat bukti-bukti lain yang mendukung tentang terbuktinya Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukti yang ada hanyalah hasil tes urine Terdakwa dari NNK-Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2013, yang menyatakan hasil urine Terdakwa mengandung *Amphetamine*, tanpa didukung bukti-bukti lain, sedangkan Terdakwa sendiri menyangkal pernah mengkonsumsi shabu-shabu, demikian juga tidak ada 1 (satu) orang saksi pun yang melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu *in casu* ;
- Bahwa dengan demikian dalam kasus *in casu* terdapat bukti yang minim sehingga tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas yang tidak murni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
Sp.N., M.H.

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)